

PEMERINTAH INDONESIA MENERBITKAN PEDOMAN MENGENAI PENCANTUMAN NUTRI-LEVEL PADA PANGAN OLAHAN SIAP SAJI BERUPA MINUMAN

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

01. Pendahuluan

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("PP 28/2024"), Pemerintah Indonesia mewajibkan pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji, untuk mencantumkan informasi nilai gizi pada kemasan dan/atau media informasi.

Meskipun PP 28/2024 telah berlaku sejak 26 Juli 2024, penerapan kewajiban pencantuman label gizi dan pesan kesehatan dalam pangan olahan siap saji baru diterapkan untuk produk berupa minuman. Dalam hal ini, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan Siap Saji ("Keputusan Menteri Kesehatan") yang menetapkan bahwa kewajiban pencantuman label gizi dan pesan kesehatan untuk pangan olahan siap saji berupa minuman baru akan **berlaku 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Indonesia menetapkan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak**.

Perlu menjadi perhatian bahwa hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum menetapkan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak untuk pangan olahan siap saji, termasuk untuk produk minuman, sehingga pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji berupa minuman oleh pelaku usaha masih **bersifat sukarela (voluntary)**.

02. Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan Melalui *Nutri-Level*

Keputusan Menteri Kesehatan mengatur bahwa pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji berupa minuman dilakukan melalui konsep *nutri-level*. Penentuan *nutri-level* didasarkan pada pernyataan mandiri pelaku usaha mengenai kandungan gula, garam, dan lemak pada produk, yang didukung oleh hasil pengujian dari laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang telah terakreditasi.

Nutri-level terdiri atas 4 (empat) level kategori yang ditentukan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh per 100 (seratus) ml pangan olahan siap saji berupa minuman.

Pencantuman *nutri-level* dapat dilakukan pada berbagai media informasi, antara lain daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, daftar menu pada aplikasi elektronik komersial, leaflet, dan/atau bentuk media informasi lainnya.

PEMERINTAH INDONESIA MENERBITKAN PEDOMAN MENGENAI PENCANTUMAN NUTRI-LEVEL PADA PANGAN OLAHAN SIAP SAJI BERUPA MINUMAN

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

03. Pelaku Usaha yang Menjadi Sasaran Pengaturan

Keputusan Menteri Kesehatan mengatur bahwa penerapan pencantuman label gizi dan pesan kesehatan dimulai dari **pelaku usaha dengan skala besar** yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan siap saji berupa minuman. Adapun pelaku usaha skala besar merujuk pada Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 adalah pelaku usaha yang memiliki modal usaha **lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)**, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

CONTACT US



Iyarmen Waruwu
Managing Partner
+62 21 8051 1616 ext. 100
[+62 812-5033-3330](mailto:iyarmen@wp-attorney.com)
iyarmen@wp-attorney.com



Mikael Husni
Senior Associate
+62 21 8051 1616 ext. 101
mikael.husni@wp-attorney.com



Puti Najlahana
Associate
+62 21 8051 1616 ext. 107
puti@wp-attorney.com

04. Kesimpulan

PP 28/2024 secara eksplisit mewajibkan pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji, termasuk minuman. Namun demikian, kewajiban tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif karena prasyarat pemberlakuannya belum ditetapkan, yakni harus adanya terlebih dahulu batasan maksimum kandungan gula, garam, dan lemak dalam suatu produk pangan olahan siap saji. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan, kewajiban pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji berupa minuman baru berlaku 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya batas maksimum tersebut. Dengan demikian, sampai dengan ditetapkannya batas maksimum dimaksud dan berakhirnya jangka 2 (dua) tahun tersebut, pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji berupa minuman masih bersifat sukarela (*voluntary*). Meskipun demikian, pelaku usaha dapat mulai mempersiapkan langkah-langkah kepatuhan, termasuk melakukan pengujian laboratorium dan menyesuaikan media informasi yang digunakan.